



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**IURAN RAWAT INAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember melalui peningkatan derajat kesehatan perlu adanya pelayanan yang bermutu dan memadai melalui rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta yang melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah ;
 - b. bahwa untuk keperluan biaya rawat inap tidak bisa dibebankan pada orang yang saat sakit maka perlu diupayakan pembayaran dilakukan saat orang itu sehat;
 - c. bahwa sesuai dengan pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2006 untuk melakukan rawat inap, perlu melakukan pemungutan iuran kepada masyarakat peserta Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Iuran Rawat Inap Program Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang_Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Jembrana Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN RAWAT INAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah adalah suatu Lembaga yang dibentuk dan bergerak dibidang kegiatan Jaminan Sosial yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana yang bersifat tidak mencari keuntungan (nirlaba)
2. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta.
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah setiap orang dan pelayanan kesehatan yang terikat kontrak dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana.

4. Peserta

4. Peserta program jaminan kesehatan rawat inap adalah masyarakat Kabupaten Jembrana yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Jembrana yang sah tercantum dalam Kartu Keluarga dan membayar iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.
5. Hak peserta adalah manfaat yang diperoleh oleh peserta rawat inap yang membayar iuran program jaminan kesehatan.

BAB II

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN SERTA BESARNYA IURAN

Pasal 2

- (1) Bagi masyarakat Kabupaten Jembrana peserta program Jaminan Kesehatan yang menginginkan rawat inap di Klas II pada Rumah Sakit Umum Negara dan Rumah Sakit swasta yang melakukan Kotrak kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah dikenakan iuran.
- (2) Besarnya iuran untuk rawat inap di klas II sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap orang, setiap tahun dan biaya cetak kartu sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal 3

Tata cara pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan Jembrana adalah untuk tahap pertama Kepala Keluarga sebagai tanda jadi peserta wajib membayar uang muka sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya dapat diangsur setiap bulan minimal Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah) sampai lunas sedangkan untuk anggota keluarga yang lain dapat membayar uang muka sebesar Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) atau Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) di bulan pertama dan sisanya bisa diangsur/dicicil setiap bulan minimal sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai angsurannya lunas (sejumlah Rp.60.000,00).

Pasal 4

Peserta program Jaminan Kesehatan rawat inap (PPK-3) yang memerlukan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PPK-1) kecuali peserta dalam keadaan gawat darurat.

Pasal 5

Setiap anggota keluarga yang terdiri dari 4 (empat) orang atau lebih yang tercantum dalam Kartu Keluarga penduduk Jembrana diwajibkan mengikuti program Jaminan Kesehatan rawat inap paling sedikit 4 (empat) orang.

Pasal 6

Tata cara pembayaran angsuran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilakukan melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setempat atau Lembaga lain yang ditunjuk dan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah.

Pasal 7

Dari hasil pungutan sebagaimana dimaksud pasal 6 diberikan upah pungut / insentif sebesar 5% (Lima prosen) dari hasil pungutan dan penyetoran.

BAB III
MANFAAT YANG DIPEROLEH PESERTA

Pasal 8

Manfaat yang diperoleh oleh peserta program Jaminan Kesehatan rawat inap (PPK-3) adalah meliputi :

- Paket Rawat Inap Klas II dengan obat-obatan standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jembrana.
Lamanya rawat inap selama 4 (empat) hari dengan jumlah kunjungan 4 kali dalam setahun.
- Rawat inap yang ditanggung termasuk pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan dalam perawatan dan berkaitan langsung dengan penyakitnya, standar terapi mengacu formularium & SOP dan harga sesuai harga obat yang berlaku.
- Untuk penderita yang memerlukan tindakan operasi, harus mempertimbangkan indikasi yang dioperasi, biaya operasi dan alat yang diperlukan ditanggung.
- Penderita Kanker / Tumor ganas hanya ditanggung bila stadium 3 ke bawah.
Penderita Coma yang memerlukan alat Bantu pernafasan, hanya ditanggung selama 2 x 24 jam.
- Bila peserta menderita penyakit yang tak mampu ditangani di RSUD yang dikontrak dengan Jamsosda Jembrana dan di rujuk di RSUD rujukan maka biaya perawatan akan ditanggung separuhnya (50%).
- Untuk operasi melahirkan apabila terjadi kasus penyulit yang pada saat melahirkan sehingga harus dioperasi. Operasi dilakukan mengacu pada indikasi dan syarat tindakan medik, ditanggung maksimal sampai anak ke dua.

Pasal 9

Peserta akan mendapatkan manfaat rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mulai awal bulan keempat dari tanggal berlaku kartu Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) dan telah membayar iuran minimal 50% (lima puluh persen) dari total iuran atau sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 18 Juli 2006

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 18 Juli 2006

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


I GDE SUNAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 19